

JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 007/SK-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang:

- a. bahwa keselamatan dan keamanan pasien dan keluarganya, staf, serta pengunjung merupakan bagian dari mutu dan tanggung jawab suatu rumah sakit;
- b. bahwa untuk meningkatkan keshatan dan keselamatan, rumah sakit dituntut agar menyediakan organisasi yang menjalankan pemantauan kegiatan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nigraha tentang Pedoman Pengorganisasian Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS)

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 4. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 7. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2010 tentang Larangan Merokok.
- 8. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 9. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun.
- 10. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.

- 11. Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 12. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 13. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 14. Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
- 18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No. 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 21. Peraturan Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah.
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.56/MENKLH-SEKJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.68/MENKLH-SEKJEN/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.
- 24. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 25. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit.
- 26. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN TIM K3RS

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut di bawah ini sebaga Komite

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Dharma Nugraha :

KETIGA : Penunjukan Komite K3RS Dharma Nugraha oleh direktur sebagai berikut :

Ketua	:	Honi Meidyananta
Sekretaris	:	Supriyono
Anggota		
Koor. Keselamatan Keamanan	:	Supriyono
Koor. Kesehatan Kerja	:	Honi Meidyananta
Koor. Pencegahan dan Pengendalian	:	Trisno
Kebakaran		
B3		Honi
Koor. Kesiapsiagaan Menghadapi Kondisi Darurat	:	Saimin
Koor. Pengelolaan Alat Medis	:	Tomi
Koor. Pengelolaan Sistem Utilitas	:	Suprianto
Pelatihan		Supriyono

KEEMPAT: Uraian Tugas dan Fungsi Tim K3 RS

1. Uraian Tugas Tim K3RS

- Mengawasi semua aspek program manajemen risiko seperti pengembangan rencana danmemberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi dan sumber daya
- b. Mengawasi pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan
- c. Melakukan edukasi staf
- d. Mengawasi pelaksanaan pengujian / testing dan pemantauan program

e. Secara berkala menilai ulang dan merevisi program manajemen risiko

fasilitas danlingkungan

f. Menyerahkan laporan tahunan ke Direktur RS

g. Mengorganisasi dan mengelola laporan kejadian / insiden, melakukan

analisis dan upayaperbaikan sesuai buku STARKES standar MFK 3.

2. Fungsi

a. Mengumpulkan dan mengelola seluruh data dan informasi serta

permasalahan yangberhubungan dengan K3.

b. Membantu Direktur RS Dharma Nugraha mengadakan dan meningkatkan

upaya promosi K3, pelatihan dan penelitian K3 di RS Dharma Nugraha.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program K3 memberikan saran dan

pertimbanganberkaitan dengan tindakan korektif.

d. Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3 RS di RS Dharma

Nuhraha.

e. Memberi nasehat tentang manajemen K3 di tempat kerja, kontrol bahaya,

mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan.

f. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai

kegiatannya.

g. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan

gedung danproses.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 April 2023

Hospital Est. 1996

DIREK

dr. Agung Darmanto. Sp A


LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR NO /SKDIR/RSDN /IV/2023
TENTANG PENUNJUKAN TIM
KESEHATAN DAN KESELAMATAN

No	Nama Jabatan		Uraian Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
----	--------------	--	---

	T	1 1		
1	Ketua Tim K3RS	:	a.	Mengawasi semua aspek program manajemen risiko
			5	seperti pegembangan rencana dan memberikan
			1	rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi
			(dan sumber daya
				·
			b.]	Mengawasi pelaksanaan program secara konsisten dan
			1	berkesinambungan
			c .]	Melakukan edukasi staf
]	pemantauan program
			e	Secara berkala menilai ulang dan merevisi program
			1	manajemen risiko fasilitas dan lingkungan
			f. 1	Menyerahkan laporan tahunan kepada Direktur Rumah
			,	Sakit.
			g.]	Mengorganisasi dan mengelola laporan kejadian/ insiden,
			1	melakukan analisis dan upaya perbaikan
			h.]	Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan K3RS atau
			1	masalah K3RS kepada pimpinan Rumah Sakit dan menilai
]	pelaksanaan K3RS
			; 1	Mengadakan pertermuan secara teratur dan hasilnya
			(disebarluaskan di seluruh unit kerja di Rumah Sakit
			j.]	Melakukan koordinasi dengan wakil unit – unit kerja
]	Rumah Sakit yang menjadi anggota organisasi/ unit yang
				bertanggungjawab di bidang K3RS.
			•	
			k .]	Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota
]	K3RS di RS .
			1 1	Memberi nasehat tentang manajemen K3 di tempat kerja,
				kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif

KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) DI RS

STRUKTUR ORGANISASI TIM K3RS DHARMA



			pencegahan.			
			m. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan			
			merekomendasikan sesuai kegiatannya.			
			n. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.			
2	Sekretaris	: :	a. Membantu pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan			
			Keselamatan Kerja Rumah Sakit.			
			b. Menyusun agenda rapat keselamatan dan kesehatan.			
			c. Membuat undangan rapat keselamatan dan kesehatan dan			
			notulennya.			
		 d. Mengelola administrasi surat-surat keselamatan dan kesehatan. e. Mencatat data-data yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. f. Memberikan bantuan/saran yang diperlukan kepada Ket 				
			keselamatan dan kesehatan dan koordintor tim pendukung			
			demi suksesnya program keselamatan dan kesehatan.			
			g. Membantu ketua dalam membuat laporan kegiatan K3RS			
			h. Melaksanakan tugas lain dari ketua Tim K3.			
			i. Membantu memantau pelaksanaan K3 di RS.			
			j. Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota			
			K3RS di RS.			
			k. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan			
		merekomendasikan sesuai kegiatannya.				
			l. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan			
			baru, pembangunan gedung dan proses.			
3	Koordinator Kesehatan Kerja	:	a. Mengikuti rapat Tim K3			
			b. Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk			
1	ı	1 1				

- melaksanakan upaya kesehatan kerja promotif. Preventif, kuratif, rehabilitative diseluruh unit kerja Rumah Sakit.
- c. Melaksanakan penyuluhan K3 mengenai kesehatan kerja kepada karyawan Rumah Sakit.
- d. Membimbing dan mengarahkan karyawan diseluruh unit kerja agar bekerja sesuai procedure.
- e. Mengusulkan kelengkapan alat pelindung diri dan pengaman termasuk rambu rambu keselamatan di seluruh unit kerja
- f. Melaporkan hasil kegiatan K3 kepada Ketua Tim K3 secara berkala ataupun incidental
- g. Mematau pelaksanaan kegiatan K3 di seluruh Rumah Sakit
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan kesehatan kerja
- Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya.
- j. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.

4 Koordinator Keamanan dan Keselamatan Kerja

- a. Mengikuti Rapat Tim K3.
- b. Melaksanakan penyuluhan/ edukasi K3 mengenai keselamatan kerja kepada staf RS, pasien, keluarga, pengunjung
- c. Membimbing dan mengarahkan staf di seluruh unit kerja agar bekerja sesuai dengan procedure
- d. Mengusulkan kelengkapan alat pelindung diri
- e. Pengaman diseluruh unit kerja Rumah Sakit secara berkala
- f. Melaporkan hasil kegiatan K3 kepada ketua Tim K3 secara berkala ataupun incidental
- g. Membuat analisa situasi sarana dan prasarana Rumah Sakit dan program kerja bidang keselamatan kerja
- h. Memantau pelaksanaan kegiatan K3 bidang keselamatan kerja
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan keselamatan kerja.
- j. Melakukan asesmen risiko pra konstruksi (PCRA) jika konstruksi melibatkan gedung baru dan melakukan koordinasi dengan komite PPI
- k. Memastikan pihak ke-3 yang ada di RS patuh terhadap program manajemen fasilitas dan keselamatan.
- Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya.
- m.Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.

5 Koordinator Pengelolaan B3 : a. Mengikuti rapat Tim K3RS
b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi diseluruh unit, pendataan terhadap seluruh bahan kimia B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dipergunakan di RS serta lokasi penggunaannya;
c. Melakukan review terhadap hasil identifikasi dan pendataan bahan kimia secara berkala;
d. Memastikan bahwa setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3 dilengkapi dengan simbol dan label sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
e. Memastikan bahwa setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3 dilengkapi dengan MSDS (Material Safety

bahan kimia yang baru

f. Memastikan pelaksanaan pemantauan/inspeksi terhadap kondisi kemasan pada saat penerimaan dan penyimpanan untuk setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3

Data Sheet), termasuk jika terdapat pengadaan/pembelian

- g. Memastikan bahwa penyimpanan bahan kimia terutama yang tergolong B3 sesuai dengan sifat bahayanya
- h. Memastikan bahwa MSDS (Material Safety Data Sheet) untuk setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3 tersedia di setiap area yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan tersebut
- Memastikan bahwa masing-masing pengguna termasuk penanggung jawab di area penyimpanan bahan kimia, memahami isi, maksud, tujuan dan kegunaan dari MSDS untuk setiap bahan

- j. Memastikan tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan B3, penanganan kedaruratan B3 baik tumpahan maupun paparan B3
- k. Memastikan bahwa jika terdapat tumpahan bahan kimia terutama yang tergolong B3 ditangani sesuai standar yang berlaku
- 1. Melakukan pemilahan terhadap limbah/sampah yang ada di area RS menjadi: limbah B3, sampah umum non infeksius (organik & non organik), sampah klinis/infeksius, sampah benda tajam, limbah/sampah sitotoksik, Limbah Cair
- m.Melakukan pengolahan untuk limbah medis dengan proses insenerasi dan penyimpanan sementara untuk limbah B3 di TPS Limbah B3.
 - n. Melakukan pengolahan untuk limbah cair dengan menggunakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
- p. Melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap proses pengolahan limbah yang dilakukan di RS serta melaksanakan evaluasinya.

				 Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya. r. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.
6	Koordinator Menghadapi Bencana	Kesiapsiagaan Darurat	b. c. d. e. g.	Mengikuti Tim K3RS Melaksanakan identifikasi potensi kedaruratan dan kebakaran Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan dan kebakaran Menetapkan tim tanggap darurat termasuk tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi yang dibutuhkan Menetapkan rencana/prosedur penanggulangan kedaruratan dan kebakaran yang meliputi pencegahan, deteksi dini/early warning, penghentian (supresi), pemadaman, evakuasi, mitigasi, sampai dengan penanganan pasca bencana/kedaruratan dan kebakaran. Melakukan uji coba/simulasi secara berkala untuk setiap potensi kedaruratan/bencana dan kebakaran termasuk menguji setiap infrastruktur yang terkait dengan deteksi dini/early warning dan penghentian (supresi) serta mendokumentasikan pelaksanaan uji coba/simulasi tersebut Melaksanakan pelatihan ataupun edukasi secara berkala kepada seluruh staf RS dan penghuninya mengenai kesiapan menghadapi kedaruratan/bencana dan kebakaran. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya.

i. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.
j. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya.
k. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.

7	Koordinator Pencegahan dan	: a. Mengikuti rapat Tim K3RS.
	Pengendalian Kebakaran	b. Melaksanakan identifikasi potensi area kebakaran.
		c. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk
		penanganan kebakaran.
		penanganan kebakaran.
		d. Menetapkan tim penanganan kebakaran tingkat RS
		termasuk tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi
		yang dibutuhkan.
		e. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan
		merekomendasikan sesuai kegiatannya.
		f. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan
		baru, pembangunan gedung dan proses.
		g. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan
		merekomendasikan sesuai kegiatannya.
		h. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan
		baru, pembangunan gedung dan proses.
8	Koordinator Alat Medis	a. Mengikuti rapat Tim K3RS
		b. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan terhadap seluruh
		peralatan medis yang dimiliki oleh RS.
		c. Pelaksanaan upaya pemeliharaan, pemantauan/inspeksi dan
		pengukuran terhadap kondisi setiap peralatan medis yang
		dimiliki oleh RS termasuk memastikan status kalibrasi dari
		setiap peralatan medis.
		d. Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk setiap peralatan
		medis yang mengalami kerusakan.
		e. Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan
•	•	

		merekomendasikan sesuai kegiatannya. f. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.
9	Koordinator Sistem Utilitas	 a. Mengikuti rapat Tim K3RS b. Memastikan ketersediaan air minum dan listrik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu baik melalui sumber reguler maupun sumber alternatif. c. Melakukan identifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi jika terjadi kegagalan listrik ataupun kontaminasi air minum. d. Melakukan uji coba sumber air minum dan listrik alternatif sekurang-kurangnya setahun sekali atau lebih sering jika dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air dan sumber listrik itu sendiri. e. Melakukan upaya pemeliharan, pemantauan, pemeriksaan/pengukuran, dan improvement untuk seluruh sistem kunci di RS, seperti: sistem listrik, sistem pengolahan limbah, ventilasi, air minum, gas medis, sistem RO, dan sistem pendukung utiliti lainnya. f. Melakukan upaya perbaikan dengan segera terhadap sistem kunci jika terjadi kerusakan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 April 2023

DIREKTUR

dr. Agung Darmanto. Sp A

Hospital Est. 1996